



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN DANA DESA
KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri, Nomor 141/6248/418.24/2022 tanggal 22 Desember 2022 perihal Rencana Pengajuan Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dan Berita Acara Nomor 141/6272/418.24/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Rapat Koordinasi Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023, perlu mengatur Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2023 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2023 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 611) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1496) ;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 960) ;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 1295) ;
15. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022 ;
16. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 3) ;
18. Peraturan Bupati Kediri Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 26) ;
19. Peraturan Bupati Kediri Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
6. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
7. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
9. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

16. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
17. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
18. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
19. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
20. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial.
21. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
22. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
23. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
24. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

26. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
27. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Pagu anggaran Dana Desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Penghitungan rincian Dana Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
 - b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (5) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (6) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa yang pembagiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a diberikan dengan porsi sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan klaster Desa.
- (3) Klaster Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 7 (tujuh) klaster berdasarkan jumlah penduduk.

- (4) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

| Klaster Desa | Jumlah Penduduk | Besaran Alokasi Dasar |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 1 - 100 | Rp 415.261.000,00 |
| 2 | 101 - 500 | Rp 477.550.000,00 |
| 3 | 501 - 1.500 | Rp 539.839.000,00 |
| 4 | 1.501 - 3.000 | Rp 602.128.000,00 |
| 5 | 3.001 - 5.000 | Rp 664.418.000,00 |
| 6 | 5.001 - 10.000 | Rp 726.707.000,00 |
| 7 | Lebih dari 10.000 | Rp 788.996.000,00 |

Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b diberikan dengan porsi sebesar 1 % (satu persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Afiriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
- (3) Alokasi Afiriasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus :
- $$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{ (1,5 \times DST) + (1 \times DT) \}$$
- Keterangan :
- AA Desa = Alokasi Afiriasi setiap Desa
- DD = pagu Dana Desa nasional
- DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak
- DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak
- (4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1,5 (satu koma 5) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sebagai berikut :

| Status Desa | Besaran Alokasi Afiriasi |
|------------------------|--------------------------|
| Desa Tertinggal | Rp 105.688.000,00 |
| Desa Sangat Tertinggal | Rp 158.532.000,00 |

- (7) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan Desa yang berada pada kelompok Desa di desil 5 (lima) sampai dengan desil 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c diberikan dengan porsi sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (3) Penetapan jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja pada setiap kabupaten ditetapkan secara proporsional, berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

| Jumlah Desa | Presentase Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja |
|----------------|---|
| 1 - 100 | 17% |
| 52 - 100 | 16% |
| 101 - 400 | 15% |
| 401 - 500 | 14% |
| Lebih dari 500 | 13% |

- (4) Penetapan Desa dengan kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
- bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi;
 - Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri;
 - Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2021; dan
 - tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa.
- (6) Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dikecualikan bagi kabupaten yang :
- memiliki jumlah Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri lebih sedikit dari jumlah Desa calon penerima Alokasi Kinerja; dan/ atau
 - tidak memiliki Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri.
- (7) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (8) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu :
- pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas :

1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen) ; dan
 2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas :
1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen) ; dan
 2. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas :
1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen) ; dan
 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas :
1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen) ;
 2. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen) ;
 3. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen) ; dan
 4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :
- a. pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas :
1. penetapan Peraturan Desa mengenai APBDes tahun anggaran 2022;
 2. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun anggaran 2022;
 3. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2022;
 4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2022;
 5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDes tahun anggaran 2021; dan/atau
 6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes tahun anggaran 2022;

- b. pengelolaan Dana Desa, terdiri atas :
1. persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
 2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
 3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 4. persentase belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di luar dari BLT Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 5. persentase belanja untuk padat karya tunai Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 6. persentase belanja untuk penanganan stunting terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
 8. persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
- c. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas :
1. jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
 2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2021; dan
- d. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas :
1. ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2021;
 2. besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan asli Desa pada APBDes tahun anggaran 2021;
 3. status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2021; dan/atau
 4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2022.
- (10) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c dan kriteria kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Kabupaten dapat melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pada aplikasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (12) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh kabupaten dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total penilaian kinerja Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kabupaten yang memenuhi indikator tambahan sebanyak 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. kabupaten yang memenuhi indikator tambahan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - c. kabupaten yang memenuhi indikator tambahan lebih dari 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (13) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk kabupaten yang melakukan penilaian Indikator Tambahan kinerja Desa ditetapkan sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali dari besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk kabupaten yang tidak melakukan penilaian Indikator Tambahan kinerja Desa.
- (14) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), terdiri dari :

| Status Pemda | Besaran Alokasi Kinerja |
|---|-------------------------|
| melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa | Rp. 260.949.000,00 |
| tidak melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa | Rp. 208.765.000,00 |

- (15) Dalam hal sampai dengan tanggal 26 September kabupaten tidak melakukan penilaian kinerja Desa atau tidak menyampaikan hasil penilaian kinerja Desa pada aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, dan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (16) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penggabungan atas hasil penilaian kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11).

Pasal 6

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d diberikan dengan porsi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan berdasarkan indikator sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).

- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa.

AF = Alokasi Formula nasional.

- (4) Besaran porsi Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan selisih lebih hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap Desa, sisa penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja.
- (5) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

Pasal 7

- (1) Dana Desa setiap Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6.
- (2) Dana Desa setiap Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, sebagai berikut :

- a. data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, serta data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri ;
- b. data status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal berdasarkan data indeks Desa membangun bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ;
- c. data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ;

- d. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan Indeks Kesulitan Geografis Desa dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik ;
- e. data APBDes bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- f. data kinerja penyerapan dan capaian output Dana Desa berdasarkan data Aplikasi OM-SPAN bersumber dari Kementerian Keuangan.

Pasal 9

- (1) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan yang dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penetapan dan penyampaian data APBDes tahun anggaran 2023;
 - b. kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023;
 - c. persentase anggaran BLT Desa terhadap anggaran Dana Desa tahun anggaran 2023;
 - d. persentase realisasi pembayaran BLT Desa terhadap kewajiban penganggaran BLT Desa tahun anggaran 2022;
 - e. kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian setiap bulan tahun anggaran 2023;
 - f. kinerja penyampaian laporan realisasi APBDes setiap bulan tahun anggaran 2023;
 - g. kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022; dan/atau
 - h. kriteria tertentu lainnya.
- (3) Data kriteria tertentu yang digunakan untuk penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian negara/lembaga terkait dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (4) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat permohonan data kriteria tertentu kepada kementerian negara/lembaga dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (5) Data kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir bulan Juni 2023.
- (6) Tata cara penghitungan dan rincian alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (7) Alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa; dan
 - b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
- (3) Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret.
- (3) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (3) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

Pasal 13

- (1) Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan :
 1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 2. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepada bupati paling lambat tanggal 5 Mei 2023; dan
 - b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Kepala Desa harus menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada bupati paling lambat tanggal 15 Desember 2023.
- (3) Dalam hal tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 14

Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD oleh KPPN berupa SP2D, kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada bupati.

BAB IV
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes.
- (2) Dalam hal terdapat tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan perubahan APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan :
 - a. laporan pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran 2022; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022, kepada bupati melalui camat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menyusun :
 - a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran 2022; dan
 - b. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022.
- (3) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

BAB V
PENGUNAAN

Pasal 17

- Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk :
- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
 - c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
 - d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.

Pasal 18

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (5) Bupati menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem per Desa kepada kepala Desa di wilayahnya.
- (6) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (7) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (8) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (9) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

- (10) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa non BLT Desa setiap bulan.
- (11) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (12) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (11), kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- (13) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
- (14) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (15) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) kepada bupati.
- (16) Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh kepala Desa disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan penggunaan sisa BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) pada Aplikasi OM-SPAN.
- (17) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/ atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil.

Pasal 19

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 18 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Pasal 20

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. penyaluran Dana Desa;
 - b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - c. capaian keluaran Dana Desa;
 - d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa; dan/ atau
 - e. sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/ atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, bupati dapat meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI

PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN DANA DESA

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :
 - a. kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa; atau
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh bupati terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
 - a. surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. keputusan dan/atau surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan/atau bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (5) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana nonBLT Desa berdasarkan surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan mulai penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa nonBLT Desa untuk tahun anggaran 2024 dihentikan.
- (7) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada :
 - a. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - b. Bupati; dan/atau
 - c. Kementerian Dalam Negeri.
- (8) Dana Desa untuk nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 24

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau sudah ditetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q.

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
 - (6) Dalam hal Desa dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c, Dana Desa yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dapat disalurkan kembali dalam hal bupati telah melantik kepala Desa hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Dalam hal pelantikan kepala Desa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah melewati tahun anggaran berkenaan, Dana Desa yang telah dihentikan tidak disalurkan kembali.
 - (8) Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya dapat disalurkan dalam hal bupati telah melantik kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
 - (10) Dalam hal surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima setelah batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I dan tahap II, Dana Desa untuk nonBLT Desa yang telah dihentikan dapat disalurkan kembali.
 - (11) Penyaluran kembali Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan terlebih dahulu memperhatikan kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (12) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), disalurkan kembali setelah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pemenuhan persyaratan administrasi dari Kementerian Dalam Negeri.
 - (13) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan :
 - a. surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. surat rekomendasi dari bupati dan/atau Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
 - c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
 menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, bupati, dan/atau Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh kepala Desa dan/atau perangkat Desa, setoran dimaksud merupakan bagian yang diperhitungkan dan mengurangi pencatatan nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Bupati melakukan koordinasi dengan pengadilan dan/atau kejaksaan untuk mendapatkan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menyampaikan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat permohonan berisi penjelasan kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati melakukan perekaman nomor transaksi penerimaan negara pada Aplikasi OM-SPAN.
- (5) Dalam proses pelaksanaan perekaman nomor transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bupati harus melengkapi detail penyetoran sesuai dengan besaran yang terkait dengan Dana Desa.
- (6) KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melakukan proses validasi bukti penyetoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2023, dikenakan pemotongan Dana Desa nonBLT Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak menerima penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Ketentuan mengenai :
 - a. rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang merupakan hasil penghitungan Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ;
 - b. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) ;

- c. format laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) ;
 - d. format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ;
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar bagi pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes tahun anggaran 2023.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 26 - 12 - 2022

BUPATI KEDIRI,
TTD.
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri.
Pada tanggal, 26 - 12 - 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
TTD.

ADI SUWIGNYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR : 97

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b.

PIL. KERALA BAGIAN HUKUM



SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
 NOMOR : 97 TAHUN 2022
 TANGGAL : 26 - 12 - 2022

I. RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | KODE | NAMA DESA | ALOKASI DASAR | ALOKASI FORMULA | ALOKASI AFIRMASI | ALOKASI KINERJA | TOTAL |
|----|------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 3506012001 | Bulu | 726.707.000 | 471.003.000 | - | - | 1.197.710.000 |
| 2 | 3506012002 | Sidomulyo | 726.707.000 | 454.788.000 | - | - | 1.181.495.000 |
| 3 | 3506012003 | Puhrubuh | 664.418.000 | 360.055.000 | - | - | 1.024.473.000 |
| 4 | 3506012004 | Selopanggung | 664.418.000 | 349.233.000 | - | - | 1.013.651.000 |
| 5 | 3506012005 | Kanyoran | 664.418.000 | 206.832.000 | - | - | 871.250.000 |
| 6 | 3506012006 | Puhsarang | 664.418.000 | 313.251.000 | - | - | 977.669.000 |
| 7 | 3506012007 | Bobang | 664.418.000 | 360.363.000 | - | - | 1.024.781.000 |
| 8 | 3506012008 | Semen | 664.418.000 | 252.524.000 | - | - | 916.942.000 |
| 9 | 3506012009 | Titik | 602.128.000 | 178.265.000 | - | - | 780.393.000 |
| 10 | 3506012010 | Kedak | 664.418.000 | 425.751.000 | - | - | 1.090.169.000 |
| 11 | 3506012011 | Pagung | 726.707.000 | 365.351.000 | - | - | 1.092.058.000 |
| 12 | 3506012012 | Joho | 664.418.000 | 272.417.000 | - | - | 936.835.000 |
| 13 | 3506022001 | Jugo | 664.418.000 | 296.218.000 | - | - | 960.636.000 |
| 14 | 3506022002 | Blimbing | 664.418.000 | 328.653.000 | - | 260.949.000 | 1.254.020.000 |
| 15 | 3506022003 | Pamongan | 664.418.000 | 273.594.000 | - | - | 938.012.000 |
| 16 | 3506022004 | Petungroto | 602.128.000 | 288.437.000 | - | - | 890.565.000 |
| 17 | 3506022005 | Ngetrep | 664.418.000 | 281.525.000 | - | 260.949.000 | 1.206.892.000 |
| 18 | 3506022006 | Ponggok | 602.128.000 | 269.931.000 | - | - | 872.059.000 |
| 19 | 3506022007 | Ngadi | 726.707.000 | 393.488.000 | - | 260.949.000 | 1.381.144.000 |
| 20 | 3506022008 | Kranding | 664.418.000 | 266.761.000 | - | - | 931.179.000 |
| 21 | 3506022009 | Maesan | 726.707.000 | 453.151.000 | - | - | 1.179.858.000 |
| 22 | 3506022010 | Kedawung | 726.707.000 | 774.789.000 | - | - | 1.501.496.000 |
| 23 | 3506022011 | Ploso | 664.418.000 | 275.688.000 | - | - | 940.106.000 |
| 24 | 3506022012 | Kraton | 664.418.000 | 358.159.000 | - | - | 1.022.577.000 |
| 25 | 3506022013 | Tambibendo | 664.418.000 | 453.596.000 | - | - | 1.118.014.000 |
| 26 | 3506022014 | Mojo | 664.418.000 | 374.510.000 | - | - | 1.038.928.000 |
| 27 | 3506022015 | Mlati | 602.128.000 | 233.683.000 | - | 260.949.000 | 1.096.760.000 |
| 28 | 3506022016 | Surat | 664.418.000 | 460.669.000 | - | - | 1.125.087.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|------------|---------------|-------------|-------------|---|-------------|---------------|
| 29 | 3506022017 | Sukoanyar | 726.707.000 | 558.605.000 | - | - | 1.285.312.000 |
| 30 | 3506022018 | Keniten | 726.707.000 | 578.908.000 | - | - | 1.305.615.000 |
| 31 | 3506022019 | Mondo | 602.128.000 | 479.447.000 | - | - | 1.081.575.000 |
| 32 | 3506022020 | Petok | 664.418.000 | 258.170.000 | - | - | 922.588.000 |
| 33 | 3306032001 | Setonorejo | 664.418.000 | 260.162.000 | - | - | 924.580.000 |
| 34 | 3306032002 | Pelas | 664.418.000 | 276.420.000 | - | - | 940.838.000 |
| 35 | 3306032003 | Bleber | 602.128.000 | 156.569.000 | - | - | 758.697.000 |
| 36 | 3306032004 | Butuh | 664.418.000 | 287.709.000 | - | - | 952.127.000 |
| 37 | 3306032005 | Jabang | 664.418.000 | 351.918.000 | - | - | 1.016.336.000 |
| 38 | 3306032006 | Mojosari | 664.418.000 | 264.369.000 | - | - | 928.787.000 |
| 39 | 3306032007 | Rejomulyo | 602.128.000 | 243.030.000 | - | - | 845.158.000 |
| 40 | 3306032008 | Karangtalun | 664.418.000 | 227.400.000 | - | - | 891.818.000 |
| 41 | 3306032009 | Nyawangan | 664.418.000 | 254.490.000 | - | - | 918.908.000 |
| 42 | 3306032010 | Purwodadi | 664.418.000 | 318.793.000 | - | - | 983.211.000 |
| 43 | 3306032011 | Kras | 664.418.000 | 308.973.000 | - | - | 973.391.000 |
| 44 | 3306032012 | Bendosari | 664.418.000 | 396.108.000 | - | - | 1.060.526.000 |
| 45 | 3306032013 | Kanigoro | 664.418.000 | 249.576.000 | - | - | 913.994.000 |
| 46 | 3306032014 | Krandang | 664.418.000 | 333.418.000 | - | - | 997.836.000 |
| 47 | 3306032015 | Banjaryanar | 726.707.000 | 319.849.000 | - | - | 1.046.556.000 |
| 48 | 3306032016 | Jambean | 664.418.000 | 209.185.000 | - | - | 873.603.000 |
| 49 | 3506042001 | Tales | 788.996.000 | 441.510.000 | - | 260.949.000 | 1.491.455.000 |
| 50 | 3506042002 | Seketi | 664.418.000 | 282.265.000 | - | - | 946.683.000 |
| 51 | 3506042003 | Banggle | 664.418.000 | 229.921.000 | - | 260.949.000 | 1.155.288.000 |
| 52 | 3506042004 | Branggahan | 726.707.000 | 343.142.000 | - | 260.949.000 | 1.330.798.000 |
| 53 | 3506042005 | Slumbung | 602.128.000 | 204.606.000 | - | 260.949.000 | 1.067.683.000 |
| 54 | 3506042006 | Dukuh | 726.707.000 | 441.690.000 | - | - | 1.168.397.000 |
| 55 | 3506042007 | Purwokerto | 726.707.000 | 350.815.000 | - | 260.949.000 | 1.338.471.000 |
| 56 | 3506042008 | Ngadiluwih | 726.707.000 | 286.669.000 | - | - | 1.013.376.000 |
| 57 | 3506042009 | Badal | 602.128.000 | 217.483.000 | - | 260.949.000 | 1.080.560.000 |
| 58 | 3506042010 | Badal Pandean | 602.128.000 | 283.453.000 | - | 260.949.000 | 1.146.530.000 |
| 59 | 3506042011 | Rembang | 726.707.000 | 366.145.000 | - | 260.949.000 | 1.353.801.000 |
| 60 | 3506042012 | Rembangkepuh | 664.418.000 | 266.934.000 | - | - | 931.352.000 |
| 61 | 3506042013 | Bedug | 664.418.000 | 222.962.000 | - | 260.949.000 | 1.148.329.000 |
| 62 | 3506042014 | Mangunrejo | 664.418.000 | 323.004.000 | - | 260.949.000 | 1.248.371.000 |
| 63 | 3506042015 | Banjarejo | 664.418.000 | 274.173.000 | - | 260.949.000 | 1.199.540.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|---------------|
| 64 | 3506042016 | Wonorejo | 664.418.000 | 180.786.000 | - | - | 845.204.000 |
| 65 | 3506052001 | Sumberejo | 726.707.000 | 591.517.000 | - | - | 1.318.224.000 |
| 66 | 3506052002 | Selosari | 664.418.000 | 373.849.000 | - | - | 1.038.267.000 |
| 67 | 3506052003 | Karangrejo | 726.707.000 | 519.486.000 | - | - | 1.246.193.000 |
| 68 | 3506052004 | Kandat | 726.707.000 | 412.961.000 | - | - | 1.139.668.000 |
| 69 | 3506052005 | Cendono | 664.418.000 | 302.468.000 | - | - | 966.886.000 |
| 70 | 3506052006 | Ringinsari | 664.418.000 | 332.238.000 | - | - | 996.656.000 |
| 71 | 3506052007 | Tegalan | 664.418.000 | 415.249.000 | - | - | 1.079.667.000 |
| 72 | 3506052008 | Ngletih | 664.418.000 | 344.627.000 | - | - | 1.009.045.000 |
| 73 | 3506052009 | Purworejo | 664.418.000 | 437.657.000 | - | - | 1.102.075.000 |
| 74 | 3506052010 | Pule | 726.707.000 | 389.192.000 | - | - | 1.115.899.000 |
| 75 | 3506062011 | Blabak | 726.707.000 | 524.483.000 | - | - | 1.251.190.000 |
| 76 | 3506062012 | Ngreco | 726.707.000 | 494.758.000 | - | - | 1.221.465.000 |
| 77 | 3506062001 | Duwet | 726.707.000 | 695.100.000 | - | - | 1.421.807.000 |
| 78 | 3506062002 | Pojok | 726.707.000 | 525.791.000 | - | - | 1.252.498.000 |
| 79 | 3506062003 | Segaran | 602.128.000 | 168.635.000 | - | - | 770.763.000 |
| 80 | 3506062004 | Gadungan | 664.418.000 | 344.250.000 | - | - | 1.008.668.000 |
| 81 | 3506062005 | Wates | 664.418.000 | 155.102.000 | - | - | 819.520.000 |
| 82 | 3506062006 | Tawang | 788.996.000 | 636.155.000 | - | - | 1.425.151.000 |
| 83 | 3506062007 | Jajar | 664.418.000 | 270.202.000 | - | - | 934.620.000 |
| 84 | 3506062008 | Tunge | 726.707.000 | 403.122.000 | - | - | 1.129.829.000 |
| 85 | 3506062009 | Tempurejo | 664.418.000 | 311.486.000 | - | - | 975.904.000 |
| 86 | 3506062010 | Plaosan | 664.418.000 | 278.489.000 | - | - | 942.907.000 |
| 87 | 3506062011 | Karanganyar | 602.128.000 | 223.121.000 | - | 260.949.000 | 1.086.198.000 |
| 88 | 3506062012 | Wonorejo | 726.707.000 | 404.775.000 | - | - | 1.131.482.000 |
| 89 | 3506062013 | Pagu | 726.707.000 | 376.771.000 | - | - | 1.103.478.000 |
| 90 | 3506062014 | Joho | 726.707.000 | 408.895.000 | - | - | 1.135.602.000 |
| 91 | 3506062015 | Silir | 602.128.000 | 176.125.000 | - | 260.949.000 | 1.039.202.000 |
| 92 | 3506062016 | Sumberagung | 726.707.000 | 536.109.000 | - | - | 1.262.816.000 |
| 93 | 3506062017 | Sidomulyo | 726.707.000 | 306.549.000 | - | - | 1.033.256.000 |
| 94 | 3506062018 | Janti | 664.418.000 | 399.800.000 | - | 260.949.000 | 1.325.167.000 |
| 95 | 3506072001 | Sempu | 664.418.000 | 317.667.000 | - | - | 982.085.000 |
| 96 | 3506072002 | Pandantoyo | 726.707.000 | 422.845.000 | - | - | 1.149.552.000 |
| 97 | 3506072003 | Margourip | 726.707.000 | 512.208.000 | - | - | 1.238.915.000 |
| 98 | 3506072004 | Bedali | 726.707.000 | 737.239.000 | - | - | 1.463.946.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|------------|-----------------|-------------|---------------|---|-------------|---------------|
| 99 | 3506072005 | Kunjang | 726.707.000 | 510.666.000 | - | - | 1.237.373.000 |
| 100 | 3506072006 | Manggis | 664.418.000 | 356.564.000 | - | - | 1.020.982.000 |
| 101 | 3506072007 | Ngancar | 664.418.000 | 367.513.000 | - | 260.949.000 | 1.292.880.000 |
| 102 | 3506072008 | Sugihwaras | 664.418.000 | 279.222.000 | - | - | 943.640.000 |
| 103 | 3506072009 | Babadan | 664.418.000 | 266.326.000 | - | - | 930.744.000 |
| 104 | 3506072010 | Jagul | 664.418.000 | 300.915.000 | - | - | 965.333.000 |
| 105 | 3506082001 | Puncu | 726.707.000 | 845.374.000 | - | - | 1.572.081.000 |
| 106 | 3506082002 | Asmorobangun | 726.707.000 | 676.633.000 | - | - | 1.403.340.000 |
| 107 | 3506082003 | Manggis | 726.707.000 | 570.299.000 | - | - | 1.297.006.000 |
| 108 | 3506082004 | Sidomulyo | 726.707.000 | 586.473.000 | - | - | 1.313.180.000 |
| 109 | 3506082005 | Watugede | 664.418.000 | 288.607.000 | - | - | 953.025.000 |
| 110 | 3506082006 | Gadungan | 788.996.000 | 1.836.527.000 | - | - | 2.625.523.000 |
| 111 | 3506082007 | Wonorejo | 726.707.000 | 675.228.000 | - | - | 1.401.935.000 |
| 112 | 3506082008 | Satak | 664.418.000 | 421.189.000 | - | - | 1.085.607.000 |
| 113 | 3506082001 | Gondang | 664.418.000 | 443.842.000 | - | - | 1.108.260.000 |
| 114 | 3506092002 | Kayunan | 664.418.000 | 284.653.000 | - | - | 949.071.000 |
| 115 | 3506102003 | Panjer | 539.839.000 | 171.922.000 | - | - | 711.761.000 |
| 116 | 3506112004 | Jarak | 726.707.000 | 953.557.000 | - | - | 1.680.264.000 |
| 117 | 3506122005 | Ploso Kidul | 664.418.000 | 370.670.000 | - | - | 1.035.088.000 |
| 118 | 3506132006 | Ploso Lor | 664.418.000 | 459.430.000 | - | - | 1.123.848.000 |
| 119 | 3506142007 | Brenggolo | 726.707.000 | 526.988.000 | - | - | 1.253.695.000 |
| 120 | 3506152008 | Donganti | 539.839.000 | 141.475.000 | - | 260.949.000 | 942.263.000 |
| 121 | 3506162009 | Kawedusan | 726.707.000 | 408.349.000 | - | - | 1.135.056.000 |
| 122 | 3506172010 | Klanderan | 602.128.000 | 276.169.000 | - | - | 878.297.000 |
| 123 | 3506182011 | Punjul | 726.707.000 | 644.032.000 | - | - | 1.370.739.000 |
| 124 | 3506192012 | Pranggang | 726.707.000 | 814.549.000 | - | - | 1.541.256.000 |
| 125 | 3506202013 | Sumberagung | 726.707.000 | 569.722.000 | - | - | 1.296.429.000 |
| 126 | 3506212014 | WonorejoTrisulo | 726.707.000 | 374.694.000 | - | - | 1.101.401.000 |
| 127 | 3506222015 | Sepawon | 726.707.000 | 559.395.000 | - | - | 1.286.102.000 |
| 128 | 3506102001 | Nglumbang | 602.128.000 | 237.130.000 | - | - | 839.258.000 |
| 129 | 3506102002 | Blimbing | 602.128.000 | 253.812.000 | - | - | 855.940.000 |
| 130 | 3506102003 | Ngasem | 602.128.000 | 240.131.000 | - | - | 842.259.000 |
| 131 | 3506102004 | Bogem | 664.418.000 | 323.812.000 | - | - | 988.230.000 |
| 132 | 3506102005 | Kranggan | 602.128.000 | 144.567.000 | - | - | 746.695.000 |
| 133 | 3506102006 | Turus | 664.418.000 | 314.159.000 | - | - | 978.577.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|------------|-----------------|-------------|-------------|---|-------------|---------------|
| 134 | 3506102007 | Gabru | 602.128.000 | 200.052.000 | - | - | 802.180.000 |
| 135 | 3506102008 | Wonojoyo | 726.707.000 | 740.994.000 | - | - | 1.467.701.000 |
| 136 | 3506102009 | Bangkok | 726.707.000 | 409.584.000 | - | - | 1.136.291.000 |
| 137 | 3506102010 | Gurah | 726.707.000 | 493.879.000 | - | - | 1.220.586.000 |
| 138 | 3506102011 | Banyuanyar | 602.128.000 | 225.486.000 | - | 260.949.000 | 1.088.563.000 |
| 139 | 3506102012 | Besuk | 726.707.000 | 370.676.000 | - | - | 1.097.383.000 |
| 140 | 3506102013 | Sumbercangkring | 664.418.000 | 277.951.000 | - | - | 942.369.000 |
| 141 | 3506102014 | Sukorejo | 664.418.000 | 261.214.000 | - | - | 925.632.000 |
| 142 | 3506102015 | Kerkep | 602.128.000 | 171.291.000 | - | - | 773.419.000 |
| 143 | 3506102016 | Gempolan | 664.418.000 | 194.053.000 | - | - | 858.471.000 |
| 144 | 3506102017 | Tambakrejo | 664.418.000 | 295.456.000 | - | - | 959.874.000 |
| 145 | 3506102018 | Tiru Kidul | 726.707.000 | 443.239.000 | - | - | 1.169.946.000 |
| 146 | 3506102019 | Tiru Lor | 726.707.000 | 443.776.000 | - | - | 1.170.483.000 |
| 147 | 3506102020 | Gayam | 726.707.000 | 332.747.000 | - | - | 1.059.454.000 |
| 148 | 3506102021 | Adan-adan | 726.707.000 | 386.179.000 | - | - | 1.112.886.000 |
| 149 | 3506112001 | Bulupasar | 664.418.000 | 206.624.000 | - | - | 871.042.000 |
| 150 | 3506112002 | Wonosari | 664.418.000 | 184.438.000 | - | - | 848.856.000 |
| 151 | 3506112003 | Kambangan | 602.128.000 | 189.259.000 | - | - | 791.387.000 |
| 152 | 3506112004 | Tanjung | 664.418.000 | 289.834.000 | - | - | 954.252.000 |
| 153 | 3506112005 | Wates | 539.839.000 | 119.451.000 | - | - | 659.290.000 |
| 154 | 3506112006 | Menang | 664.418.000 | 219.362.000 | - | - | 883.780.000 |
| 155 | 3506112007 | Tengger Kidul | 664.418.000 | 216.250.000 | - | - | 880.668.000 |
| 156 | 3506112008 | Semanding | 664.418.000 | 251.994.000 | - | 260.949.000 | 1.177.361.000 |
| 157 | 3506112009 | Sitimerto | 602.128.000 | 122.421.000 | - | - | 724.549.000 |
| 158 | 3506112010 | Pagu | 726.707.000 | 281.128.000 | - | - | 1.007.835.000 |
| 159 | 3506112011 | Bendo | 539.839.000 | 145.706.000 | - | - | 685.545.000 |
| 160 | 3506112012 | Semen | 664.418.000 | 329.543.000 | - | - | 993.961.000 |
| 161 | 3506112016 | Jagung | 602.128.000 | 184.640.000 | - | - | 786.768.000 |
| 162 | 3506122010 | Jongbiru | 664.418.000 | 350.355.000 | - | 260.949.000 | 1.275.722.000 |
| 163 | 3506122011 | Putih | 602.128.000 | 247.287.000 | - | 260.949.000 | 1.110.364.000 |
| 164 | 3506122012 | Sambirejo | 602.128.000 | 196.908.000 | - | - | 799.036.000 |
| 165 | 3506122016 | Kepuhrejo | 602.128.000 | 226.951.000 | - | 260.949.000 | 1.090.028.000 |
| 166 | 3506122017 | Kalibelo | 539.839.000 | 133.410.000 | - | - | 673.249.000 |
| 167 | 3506122018 | Plosorejo | 664.418.000 | 393.775.000 | - | 260.949.000 | 1.319.142.000 |
| 168 | 3506122019 | Turus | 664.418.000 | 184.437.000 | - | - | 848.855.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|------------|---------------|-------------|-------------|---|-------------|---------------|
| 169 | 3506122020 | Sambiresik | 664.418.000 | 262.568.000 | - | - | 926.986.000 |
| 170 | 3506122021 | Gampeng | 664.418.000 | 335.647.000 | - | 260.949.000 | 1.261.014.000 |
| 171 | 3506122022 | Ngebrak | 664.418.000 | 316.250.000 | - | 260.949.000 | 1.241.617.000 |
| 172 | 3506122023 | Wanengpaten | 602.128.000 | 195.547.000 | - | 260.949.000 | 1.058.624.000 |
| 173 | 3506132001 | Kalipang | 726.707.000 | 341.319.000 | - | - | 1.068.026.000 |
| 174 | 3506132002 | Grogol | 726.707.000 | 383.464.000 | - | 260.949.000 | 1.371.120.000 |
| 175 | 3506132003 | Cerme | 726.707.000 | 464.941.000 | - | - | 1.191.648.000 |
| 176 | 3506132004 | Wonoasri | 602.128.000 | 85.706.000 | - | 260.949.000 | 948.783.000 |
| 177 | 3506132005 | Sonorejo | 726.707.000 | 614.516.000 | - | - | 1.341.223.000 |
| 178 | 3506132006 | Datengan | 664.418.000 | 296.961.000 | - | - | 961.379.000 |
| 179 | 3506132007 | Sumberejo | 664.418.000 | 234.418.000 | - | 260.949.000 | 1.159.785.000 |
| 180 | 3506132008 | Gambyok | 664.418.000 | 283.668.000 | - | - | 948.086.000 |
| 181 | 3506132009 | Bakalan | 726.707.000 | 413.014.000 | - | - | 1.139.721.000 |
| 182 | 3506142001 | Purwotengah | 664.418.000 | 413.532.000 | - | - | 1.077.950.000 |
| 183 | 3506142002 | Kwaron | 539.839.000 | 161.456.000 | - | - | 701.295.000 |
| 184 | 3506142003 | Minggiran | 664.418.000 | 197.747.000 | - | - | 862.165.000 |
| 185 | 3506142004 | Pehkulon | 664.418.000 | 276.023.000 | - | - | 940.441.000 |
| 186 | 3506142005 | Pehwetan | 664.418.000 | 255.385.000 | - | - | 919.803.000 |
| 187 | 3506142006 | Dawuhan Kidul | 664.418.000 | 206.984.000 | - | - | 871.402.000 |
| 188 | 3506142007 | Janti | 664.418.000 | 332.302.000 | - | - | 996.720.000 |
| 189 | 3506142008 | Ngampel | 726.707.000 | 450.921.000 | - | - | 1.177.628.000 |
| 190 | 3506142009 | Kedungmalang | 602.128.000 | 147.451.000 | - | - | 749.579.000 |
| 191 | 3506142010 | Jambangan | 539.839.000 | 163.712.000 | - | - | 703.551.000 |
| 192 | 3506142011 | Maduretno | 602.128.000 | 249.441.000 | - | - | 851.569.000 |
| 193 | 3506142012 | Papar | 726.707.000 | 409.807.000 | - | - | 1.136.514.000 |
| 194 | 3506142013 | Tanon | 664.418.000 | 286.961.000 | - | - | 951.379.000 |
| 195 | 3506142014 | Srikaton | 602.128.000 | 173.913.000 | - | - | 776.041.000 |
| 196 | 3506142015 | Kepuh | 664.418.000 | 228.897.000 | - | - | 893.315.000 |
| 197 | 3506142016 | Sukomoro | 602.128.000 | 222.188.000 | - | - | 824.316.000 |
| 198 | 3506142017 | Puhjajar | 602.128.000 | 191.492.000 | - | - | 793.620.000 |
| 199 | 3506152001 | Jantok | 602.128.000 | 223.032.000 | - | - | 825.160.000 |
| 200 | 3506152002 | Pesing | 602.128.000 | 313.941.000 | - | - | 916.069.000 |
| 201 | 3506152003 | Mranggen | 602.128.000 | 191.403.000 | - | 260.949.000 | 1.054.480.000 |
| 202 | 3506152004 | Purwoasri | 664.418.000 | 265.943.000 | - | - | 930.361.000 |
| 203 | 3506152005 | Wonotengah | 664.418.000 | 198.840.000 | - | 260.949.000 | 1.124.207.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|---------------|
| 204 | 3506152006 | Ketawang | 602.128.000 | 195.807.000 | - | - | 797.935.000 |
| 205 | 3506152007 | Belor | 602.128.000 | 164.832.000 | - | - | 766.960.000 |
| 206 | 3506152008 | Blawe | 602.128.000 | 253.530.000 | - | - | 855.658.000 |
| 207 | 3506152009 | Pandansari | 602.128.000 | 235.617.000 | - | - | 837.745.000 |
| 208 | 3506152010 | Purwodadi | 602.128.000 | 243.823.000 | - | 260.949.000 | 1.106.900.000 |
| 209 | 3506152011 | Bulu | 602.128.000 | 326.789.000 | - | 260.949.000 | 1.189.866.000 |
| 210 | 3506152012 | Tugu | 602.128.000 | 191.513.000 | - | 260.949.000 | 1.054.590.000 |
| 211 | 3506152013 | Sidomulyo | 602.128.000 | 295.372.000 | - | - | 897.500.000 |
| 212 | 3506152014 | Klampitan | 602.128.000 | 176.376.000 | - | - | 778.504.000 |
| 213 | 3506152015 | Woromarto | 664.418.000 | 294.515.000 | - | - | 958.933.000 |
| 214 | 3506152016 | Muneng | 664.418.000 | 262.381.000 | - | - | 926.799.000 |
| 215 | 3506152017 | Merjoyo | 602.128.000 | 214.237.000 | - | - | 816.365.000 |
| 216 | 3506152018 | Mekikis | 664.418.000 | 389.393.000 | - | - | 1.053.811.000 |
| 217 | 3506152019 | Karangpakis | 664.418.000 | 393.882.000 | - | - | 1.058.300.000 |
| 218 | 3506152020 | Dayu | 602.128.000 | 232.898.000 | - | - | 835.026.000 |
| 219 | 3506152021 | Dawuhan | 602.128.000 | 196.750.000 | - | 260.949.000 | 1.059.827.000 |
| 220 | 3506152022 | Kempeng | 664.418.000 | 284.269.000 | - | - | 948.687.000 |
| 221 | 3506152023 | Sumberjo | 664.418.000 | 276.210.000 | - | - | 940.628.000 |
| 222 | 3506162001 | Langenharjo | 664.418.000 | 244.333.000 | - | - | 908.751.000 |
| 223 | 3506162002 | Tegowangi | 726.707.000 | 383.987.000 | - | - | 1.110.694.000 |
| 224 | 3506162003 | Puhjarak | 726.707.000 | 353.469.000 | - | - | 1.080.176.000 |
| 225 | 3506162004 | Mejono | 602.128.000 | 157.285.000 | - | - | 759.413.000 |
| 226 | 3506162005 | Payaman | 664.418.000 | 236.944.000 | - | - | 901.362.000 |
| 227 | 3506162006 | Bogokidul | 602.128.000 | 100.887.000 | - | 260.949.000 | 963.964.000 |
| 228 | 3506162007 | Kayen Lor | 602.128.000 | 202.263.000 | - | 260.949.000 | 1.065.340.000 |
| 229 | 3506162008 | Wonokerto | 664.418.000 | 199.915.000 | - | 260.949.000 | 1.125.282.000 |
| 230 | 3506162009 | Ngino | 726.707.000 | 469.428.000 | - | - | 1.196.135.000 |
| 231 | 3506162010 | Sebet | 602.128.000 | 203.123.000 | - | - | 805.251.000 |
| 232 | 3506162011 | Banjarejo | 602.128.000 | 242.405.000 | - | - | 844.533.000 |
| 233 | 3506162012 | Sidowarek | 726.707.000 | 464.728.000 | - | - | 1.191.435.000 |
| 234 | 3506162013 | Ringinpitu | 602.128.000 | 198.127.000 | - | - | 800.255.000 |
| 235 | 3506162014 | Sukoharjo | 726.707.000 | 322.748.000 | - | - | 1.049.455.000 |
| 236 | 3506162015 | Mojoayu | 602.128.000 | 192.307.000 | - | - | 794.435.000 |
| 237 | 3506162016 | Plemahan | 664.418.000 | 304.223.000 | - | - | 968.641.000 |
| 238 | 3506162017 | Mojokerep | 664.418.000 | 307.848.000 | - | - | 972.266.000 |
| 239 | 3506172001 | Sidorejo | 726.707.000 | 420.573.000 | - | - | 1.147.280.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|------------|--------------|-------------|---------------|---|-------------|---------------|
| 240 | 3506172002 | Sambirejo | 726.707.000 | 573.922.000 | - | - | 1.300.629.000 |
| 241 | 3506172003 | Gedangsewu | 788.996.000 | 1.350.453.000 | - | - | 2.139.449.000 |
| 242 | 3506172004 | Sumberbendo | 726.707.000 | 433.551.000 | - | - | 1.160.258.000 |
| 243 | 3506172005 | Darungan | 726.707.000 | 475.969.000 | - | - | 1.202.676.000 |
| 244 | 3506172006 | Bendo | 726.707.000 | 420.419.000 | - | - | 1.147.126.000 |
| 245 | 3506172007 | Pelem | 788.996.000 | 558.279.000 | - | - | 1.347.275.000 |
| 246 | 3506172008 | Tulungrejo | 788.996.000 | 1.166.468.000 | - | - | 1.955.464.000 |
| 247 | 3506172010 | Tertek | 788.996.000 | 1.242.844.000 | - | - | 2.031.840.000 |
| 248 | 3506182001 | Kebonrejo | 664.418.000 | 340.325.000 | - | - | 1.004.743.000 |
| 249 | 3506182002 | Kampungbaru | 726.707.000 | 464.502.000 | - | - | 1.191.209.000 |
| 250 | 3506182003 | Besowo | 726.707.000 | 712.444.000 | - | - | 1.439.151.000 |
| 251 | 3506182004 | Siman | 726.707.000 | 640.127.000 | - | - | 1.366.834.000 |
| 252 | 3506182005 | Brumbung | 726.707.000 | 589.976.000 | - | - | 1.316.683.000 |
| 253 | 3506182006 | Kepung | 788.996.000 | 1.580.078.000 | - | 260.949.000 | 2.630.023.000 |
| 254 | 3506182007 | Krenceng | 788.996.000 | 784.186.000 | - | - | 1.573.182.000 |
| 255 | 3506182008 | Kencong | 726.707.000 | 706.812.000 | - | - | 1.433.519.000 |
| 256 | 3506182009 | Keling | 726.707.000 | 936.070.000 | - | - | 1.662.777.000 |
| 257 | 3506182010 | Damarwulan | 788.996.000 | 1.200.233.000 | - | - | 1.989.229.000 |
| 258 | 3506192001 | Kemiri | 602.128.000 | 212.431.000 | - | 260.949.000 | 1.075.508.000 |
| 259 | 3506192002 | Klampisan | 726.707.000 | 660.450.000 | - | - | 1.387.157.000 |
| 260 | 3506192003 | Karangtengah | 726.707.000 | 716.082.000 | - | - | 1.442.789.000 |
| 261 | 3506192004 | Kasreman | 664.418.000 | 249.412.000 | - | - | 913.830.000 |
| 262 | 3506192005 | Jerukwangi | 602.128.000 | 208.123.000 | - | 260.949.000 | 1.071.200.000 |
| 263 | 3506192006 | Jerukgulang | 602.128.000 | 244.816.000 | - | - | 846.944.000 |
| 264 | 3506192007 | Jlumbang | 477.550.000 | 149.064.000 | - | - | 626.614.000 |
| 265 | 3506192008 | Bukur | 539.839.000 | 152.726.000 | - | - | 692.565.000 |
| 266 | 3506192009 | Kandangan | 788.996.000 | 825.220.000 | - | - | 1.614.216.000 |
| 267 | 3506192010 | Banaran | 664.418.000 | 388.510.000 | - | - | 1.052.928.000 |
| 268 | 3506192011 | Mlancu | 726.707.000 | 301.753.000 | - | - | 1.028.460.000 |
| 269 | 3506192012 | Medowo | 664.418.000 | 266.306.000 | - | 260.949.000 | 1.191.673.000 |
| 270 | 3506202001 | Kalirong | 664.418.000 | 425.440.000 | - | - | 1.089.858.000 |
| 271 | 3506202002 | Kaliboto | 726.707.000 | 602.904.000 | - | - | 1.329.611.000 |
| 272 | 3506202003 | Bulusari | 788.996.000 | 982.151.000 | - | - | 1.771.147.000 |
| 273 | 3506202004 | Tarokan | 788.996.000 | 1.084.920.000 | - | - | 1.873.916.000 |
| 274 | 3506202005 | Kedungsari | 726.707.000 | 552.480.000 | - | - | 1.279.187.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|---------------|
| 275 | 3506202006 | Sumberduren | 664.418.000 | 254.836.000 | - | - | 919.254.000 |
| 276 | 3506202007 | Kerep | 664.418.000 | 302.639.000 | - | - | 967.057.000 |
| 277 | 3506202008 | Blimbing | 664.418.000 | 462.340.000 | - | - | 1.126.758.000 |
| 278 | 3506202009 | Jati | 726.707.000 | 494.640.000 | - | - | 1.221.347.000 |
| 279 | 3506202010 | Cengkok | 602.128.000 | 201.048.000 | - | - | 803.176.000 |
| 280 | 3506212001 | Kuwik | 664.418.000 | 283.220.000 | - | - | 947.638.000 |
| 281 | 3506212002 | Balongjeruk | 602.128.000 | 222.343.000 | - | 260.949.000 | 1.085.420.000 |
| 282 | 3506212003 | Kapas | 602.128.000 | 249.891.000 | - | - | 852.019.000 |
| 283 | 3506212004 | Klepek | 602.128.000 | 251.068.000 | - | - | 853.196.000 |
| 284 | 3506212005 | Kunjang | 664.418.000 | 272.917.000 | - | - | 937.335.000 |
| 285 | 3506212006 | Kapi | 664.418.000 | 292.896.000 | - | - | 957.314.000 |
| 286 | 3506212007 | Tengger Lor | 664.418.000 | 285.621.000 | - | 260.949.000 | 1.210.988.000 |
| 287 | 3506212008 | Wonorejo | 539.839.000 | 139.992.000 | - | - | 679.831.000 |
| 288 | 3506212009 | Dungus | 664.418.000 | 272.357.000 | - | - | 936.775.000 |
| 289 | 3506212010 | Juwet | 664.418.000 | 299.479.000 | - | - | 963.897.000 |
| 290 | 3506212011 | Pakis | 602.128.000 | 210.987.000 | - | - | 813.115.000 |
| 291 | 3506212012 | Parelor | 602.128.000 | 328.388.000 | - | - | 930.516.000 |
| 292 | 3506222001 | Banyakan | 726.707.000 | 467.480.000 | - | 260.949.000 | 1.455.136.000 |
| 293 | 3506222002 | Jatirejo | 726.707.000 | 294.778.000 | - | - | 1.021.485.000 |
| 294 | 3506222003 | Manyaran | 726.707.000 | 460.853.000 | - | - | 1.187.560.000 |
| 295 | 3506222004 | Tiron | 788.996.000 | 886.189.000 | - | - | 1.675.185.000 |
| 296 | 3506222005 | Parang | 726.707.000 | 470.242.000 | - | - | 1.196.949.000 |
| 297 | 3506222006 | Sendang | 664.418.000 | 338.001.000 | - | - | 1.002.419.000 |
| 298 | 3506222007 | Maron | 726.707.000 | 260.116.000 | - | - | 986.823.000 |
| 299 | 3506222008 | Ngablak | 726.707.000 | 653.538.000 | - | - | 1.380.245.000 |
| 300 | 3506222009 | Jabon | 726.707.000 | 366.426.000 | - | - | 1.093.133.000 |
| 301 | 3506232001 | Ringinrejo | 726.707.000 | 527.601.000 | - | 260.949.000 | 1.515.257.000 |
| 302 | 3506232002 | Batuaji | 726.707.000 | 520.539.000 | - | - | 1.247.246.000 |
| 303 | 3506232003 | Deyeng | 726.707.000 | 677.979.000 | - | - | 1.404.686.000 |
| 304 | 3506232004 | Dawung | 726.707.000 | 544.097.000 | - | - | 1.270.804.000 |
| 305 | 3506232005 | Purwodadi | 726.707.000 | 697.131.000 | - | - | 1.423.838.000 |
| 306 | 3506232006 | Sambi | 664.418.000 | 329.989.000 | - | - | 994.407.000 |
| 307 | 3506232007 | Susuhbango | 664.418.000 | 362.174.000 | - | 260.949.000 | 1.287.541.000 |
| 308 | 3506232008 | Selodono | 726.707.000 | 577.684.000 | - | - | 1.304.391.000 |
| 309 | 3506232009 | Nambakan | 602.128.000 | 278.758.000 | - | - | 880.886.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------|------------|--------------|------------------------|------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| 310 | 3506232010 | Srikaton | 664.418.000 | 346.049.000 | - | - | 1.010.467.000 |
| 311 | 3506232011 | Jemekan | 726.707.000 | 443.764.000 | - | - | 1.170.471.000 |
| 312 | 3506242001 | Baye | 602.128.000 | 213.887.000 | - | - | 816.015.000 |
| 313 | 3506242002 | Bangsongan | 726.707.000 | 263.015.000 | - | - | 989.722.000 |
| 314 | 3506242003 | Senden | 664.418.000 | 367.757.000 | - | - | 1.032.175.000 |
| 315 | 3506242004 | Sambirobyong | 664.418.000 | 225.169.000 | - | - | 889.587.000 |
| 316 | 3506242005 | Mukuh | 664.418.000 | 314.171.000 | - | - | 978.589.000 |
| 317 | 3506242006 | Sukoharjo | 664.418.000 | 210.748.000 | - | - | 875.166.000 |
| 318 | 3506242007 | Jambu | 726.707.000 | 365.234.000 | - | - | 1.091.941.000 |
| 319 | 3506242008 | Sekaran | 602.128.000 | 211.417.000 | - | 260.949.000 | 1.074.494.000 |
| 320 | 3506242009 | Padangan | 726.707.000 | 445.698.000 | - | - | 1.172.405.000 |
| 321 | 3506242010 | Nanggungan | 664.418.000 | 209.003.000 | - | - | 873.421.000 |
| 322 | 3506242011 | Semabung | 539.839.000 | 106.127.000 | - | - | 645.966.000 |
| 323 | 3506242012 | Kayen Kidul | 664.418.000 | 263.311.000 | - | - | 927.729.000 |
| 324 | 3506252001 | Tugurejo | 726.707.000 | 403.065.000 | - | - | 1.129.772.000 |
| 325 | 3506252002 | Sumberejo | 726.707.000 | 244.355.000 | - | - | 971.062.000 |
| 326 | 3506252003 | Paron | 664.418.000 | 165.043.000 | - | - | 829.461.000 |
| 327 | 3506252004 | Gogorante | 726.707.000 | 237.118.000 | - | - | 963.825.000 |
| 328 | 3506252005 | Doko | 726.707.000 | 185.723.000 | - | - | 912.430.000 |
| 329 | 3506252006 | Sukorejo | 726.707.000 | 394.859.000 | - | - | 1.121.566.000 |
| 330 | 3506252007 | Ngasem | 664.418.000 | 195.478.000 | - | - | 859.896.000 |
| 331 | 3506252008 | Karangrejo | 726.707.000 | 646.765.000 | - | - | 1.373.472.000 |
| 332 | 3506252009 | Kwadungan | 664.418.000 | 217.712.000 | - | - | 882.130.000 |
| 333 | 3506252010 | Nambaan | 664.418.000 | 308.526.000 | - | - | 972.944.000 |
| 334 | 3506252011 | Toyoresmi | 602.128.000 | 241.151.000 | - | - | 843.279.000 |
| 335 | 3506252012 | Wonocatur | 602.128.000 | 155.111.000 | - | - | 757.239.000 |
| 336 | 3506262001 | Canggu | 788.996.000 | 1.067.406.000 | - | - | 1.856.402.000 |
| 337 | 3506262002 | Lamong | 726.707.000 | 297.654.000 | - | - | 1.024.361.000 |
| 338 | 3506262003 | Bringin | 726.707.000 | 443.050.000 | - | - | 1.169.757.000 |
| 339 | 3506262004 | Sekoto | 726.707.000 | 408.323.000 | - | - | 1.135.030.000 |
| 340 | 3506262005 | Tunglur | 788.996.000 | 748.261.000 | - | - | 1.537.257.000 |
| 341 | 3506262006 | Krecek | 788.996.000 | 800.806.000 | - | - | 1.589.802.000 |
| 342 | 3506262007 | Blaru | 726.707.000 | 413.555.000 | - | - | 1.140.262.000 |
| 343 | 3506262008 | Badas | 726.707.000 | 419.209.000 | - | - | 1.145.916.000 |
| JUMLAH TOTAL | | | 231.134.321.000 | 127.943.587.000 | - | 13.308.399.000 | 372.386.307.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 - 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|----------------------------------|---|---|---|---|---|-----------|---|----|----|----|----|----|----|
| | Belanja Tak Terduga | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)* | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. BLT Bulan Pertama | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. BLT Bulan ke dst | | | | | | | | | | | | | |
| | PEMBIAYAAN | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengeluaran Pembiayaan | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyertaan Modal Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyertaan Modal Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH PEMBIAYAAN | | | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH = | | | | | | | | | | | | | |
| | PENDAPATAN - | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA - | | | | | | | | | | | | | |
| | PEMBIAYAAN | | | | | | | | | | | | | |

....., 2023
 Kepala Desa

(.....)

III. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TAHUN ANGGARAN 2022

| LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK) | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| KABUPATEN : | | KECAMATAN : | | | |
| DESA : | | TAHUN : | | | |
| TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN) | | | | | |
| SASARAN | JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK | IBU HAMIL | | ANAK 0 - 23 BULAN | |
| | | TOTAL | KEK/RESTI | TOTAL | GIZI KURANG/ GIZI BURUK / <i>STUNTING</i> |
| JUMLAH | | | | | |
| TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI <i>STUNTING</i>) | | | | | |
| SASARAN | JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN | HIJAU (NORMAL) | KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>) | MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>) | |
| JUMLAH | | | | | |
| TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> BAGI 1.000 HPK | | | | | |
| SASARAN | | INDIKATOR | | JUMLAH | % |
| IBU HAMIL | 1 | PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN | | | |
| | 2 | MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI | | | |
| | 3 | IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI | | | |
| | 4 | MENGIKUTI KONSELING GIZI KELAS IBU MINIMAL 4 KALI | | | |
| | 5 | IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN | | | |
| | 6 | RUMAH TNGGA IBU HAMIL MEMLIKI AKSES AIR MIMUN AMAN | | | |
| | 7 | RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI SARANA JAMBAN LAYAK | | | |
| | 8 | MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN | | | |

| | | | | |
|---|----|---|---------------------------|--|
| ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN) | 1 | ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP | | |
| | 2 | DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN | | |
| | 3 | DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN | | |
| | 4 | ORANG TUA PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN | LAKI - LAKI / TOTAL | |
| | 5 | KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING | | |
| | 6 | RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN | | |
| | 7 | RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN | | |
| | 8 | ANAK 0-2 TAHUN JAMINAN KESEHATAN | | |
| | 9 | ANAK 0-2 TAHUN AKTE KELAHIRAN | | |
| | 10 | ORANG TUA PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD) | | |
| ANAK > 2-6 TAHUN | 1 | ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80% | | |

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

| NO. | SASARAN | JUMLAH INDIKATOR | | TINGKAT KONVERGENSI (%) |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------|
| | | YANG DITERIMA | SEHARUSNYA DITERIMA | |
| 1 | IBU HAMIL | | | |
| 2 | ANAK 0 - 23 BULAN | | | |
| TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA | | | | |

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*

| NO. | BIDANG/KEGIATAN | TOTAL ALOKASI DANA | KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING | |
|-----|---|-----------------------|--|------------|
| | | | ALOKASI DANA | % (PERSEN) |
| 1 | BIDANG PEMBANGUNAN DESA | | | |
| 2 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | | | |

IV. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa Bupati.

Untuk : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Kediri.

Dengan rincian :

| TAHAP | TANGGAL DITERIMA | JUMLAH | TERBILANG(dengan huruf) |
|-------|------------------|--------|-------------------------|
| | | | |

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank :

..... tanggal,

KEPALA DESA,

Cap
dinas

Materai
Rp.10.000,-

.....

V. PENCAIRAN DANA DESA

A. Dana Desa :

1. Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa / Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam rangka Pencairan Dana Desa di Rekening Kas Pemerintah Desa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pencairan Dana Desa Kesatu (sesuai bidang dan kegiatan).
 - 1) Persyaratan pencairan, yaitu :
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 ;
 - b) Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sudah selesai 100 % ;
 - c) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sudah selesai 100 % ;
 - d) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022.
 - 2) Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan Dana Desa Kesatu terlampir ;
 - 3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan Dana Desa Kesatu.
 - b. Pencairan Dana Desa Kedua (sesuai bidang dan kegiatan).
 - 1) Persyaratan pencairan, yaitu :
 - a) Bidang dan kegiatan realisasi pencairan Dana Desa Kesatu sudah selesai minimal 90 % ;
 - b) Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi pencairan Dana Desa Kesatu sudah selesai minimal 90 % ;
 - 2) Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan Dana Desa Kedua terlampir ;
 - 3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan Dana Desa Kedua.
 - c. Pencairan Dana Desa Ketiga (sesuai bidang dan kegiatan).
 - 1) Persyaratan pencairan, yaitu :
 - a) Bidang dan kegiatan realisasi pencairan Dana Desa Kedua sudah selesai minimal 90 % ;
 - b) Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan Dana Desa Kedua sudah selesai minimal 90 % ;

- 2) Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan Dana Desa Ketiga terlampir ;
 - 3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan Dana Desa Ketiga.
- d. Pencairan Dana Desa Keempat (sesuai bidang dan kegiatan).
- 1) Persyaratan pencairan, yaitu :
 - a) Bidang dan kegiatan realisasi pencairan Dana Desa Ketiga sudah selesai minimal 90 % ;
 - b) Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan Dana Desa Ketiga sudah selesai minimal 90 % ;
 - 2) Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan Dana Desa Keempat terlampir ;
 - 3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan Dana Desa Keempat.
- e. Pencairan Dana Desa selanjutnya sesuai dengan persyaratan pencairan dana sebelumnya.

B. SiLPA Dana Desa :

1. Penggunaan SiLPA Dana Desa untuk kegiatan antara lain :
 - a. Mendanai kegiatan lanjutan yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum selesai ;
 - b. Mendanai kegiatan lain yang sesuai dengan penggunaannya tahun 2023.
2. Pencairan SiLPA Dana Desa :
 - a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam rangka pencairan SiLPA Dana Desa di Rekening Kas Pemerintah Desa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
 - 2) Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sudah selesai 100 %.
 - 3) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sudah selesai 100 %.
 - 4) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022.
 - 5) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2023.

- b. Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan SiLPA Dana Desa terlampir.
- c. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu bahwaDesatelahmemenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
- d. Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penyerapan atas SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran 2023 kepada Bupati c/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri, sebagaimana format terlampir.
- C. Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana tersebut diatas terdiri dari :
- Camat / Pelaksana Tugas ;
 - Sekretaris Camat / Pelaksana Tugas ;
 - Kasi PMD ; dan
 - Kasi Pemerintahan.
- D. Kasi PMD dan Kasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud huruf C apabila terjadi kekosongan jabatan, maka dapat dilaksanakan oleh staf / pejabat yang ditunjuk oleh Camat dengan Surat Penunjukan.
- E. Kepala Desa / Pejabat Kepala Desa / Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan keluaran Dana Desa kepada Bupati c/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri terdiri atas :
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2023.
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II Tahun Anggaran 2023.
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
- F. Pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2023 yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b.

PIH. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010

BUPATI KEDIRI,

TTD.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Format Verifikasi Pencairan Dana Desa KESATU.

PERSETUJUAN TIM FASILITASI PENCAIRAN DANA DESA KESATU

KECAMATAN : _____

D E S A : _____

TAHUN : 2023

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA DESA KESATU

| NO. | U R A I A N | HASIL PEMERIKSAAN | |
|-----|---|-------------------|-----------|
| | | ADA | TIDAK ADA |
| 1. | Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022. | | |
| 2. | Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sudah selesai 100 %. | | |
| 3. | Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sudah selesai 100 %. | | |
| 4. | Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022. | | |

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan Dana Desa KESATU oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

| NO. | N A M A | JABATAN | TANDATANGAN |
|-----|---------|-------------------|-------------|
| 1. | | Camat | 1. _____ |
| 2. | | Sekretaris Camat | 2. _____ |
| 3. | | Kasi PMD | 3. _____ |
| 4. | | Kasi Pemerintahan | 4. _____ |

Format Verifikasi Pencairan Dana Desa KEDUA.

PERSETUJUAN TIM FASILITASI PENCAIRAN DANA DESA KEDUA

KECAMATAN : _____

DESA : _____

TAHUN : 2023

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA DESA KEDUA

| NO. | URAIAN | HASIL PEMERIKSAAN | |
|-----|---|-------------------|-----------|
| | | ADA | TIDAK ADA |
| 1. | Bidang dan kegiatan realisasi pencairan Dana Desa KESATU sudah selesai minimal 90 %. | | |
| 2. | Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan Dana Desa KESATU sudah selesai minimal 90 %. | | |

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan Dana Desa KEDUA oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

| NO. | NAMA | JABATAN | TANDATANGAN |
|-----|------|-------------------|-------------|
| 1. | | Camat | 1. _____ |
| 2. | | Sekretaris Camat | 2. _____ |
| 3. | | Kasi PMD | 3. _____ |
| 4. | | Kasi Pemerintahan | 4. _____ |

Format Verifikasi Pencairan Dana Desa KETIGA.

PERSETUJUAN TIM FASILITASI PENCAIRAN DANA DESA KETIGA

KECAMATAN : _____

DESA : _____

TAHUN : 2023

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA DESA KETIGA

| NO. | URAIAN | HASIL PEMERIKSAAN | |
|-----|--|-------------------|-----------|
| | | ADA | TIDAK ADA |
| 1. | Bidang dan kegiatan realisasi pencairan Dana Desa KEDUA sudah selesai minimal 90 %. | | |
| 2. | Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan Dana Desa KEDUA sudah selesai minimal 90 %. | | |

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan Dana Desa KETIGA oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

| NO. | NAMA | JABATAN | TANDATANGAN |
|-----|------|-------------------|-------------|
| 1. | | Camat | 1. _____ |
| 2. | | Sekretaris Camat | 2. _____ |
| 3. | | Kasi PMD | 3. _____ |
| 4. | | Kasi Pemerintahan | 4. _____ |

Format Verifikasi Pencairan Dana Desa KEEMPAT.

PERSETUJUAN TIM FASILITASIPENCAIRAN DANA DESA KEEMPAT

KECAMATAN : _____

D E S A : _____

TAHUN : 2023

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA DESA KEEMPAT

| NO. | U R A I A N | HASIL PEMERIKSAAN | |
|-----|---|-------------------|-----------|
| | | ADA | TIDAK ADA |
| 1. | Bidang dan kegiatan realisasi pencairan Dana Desa KETIGA sudah selesai minimal 90 %. | | |
| 2. | Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan Dana Desa KETIGA sudah selesai minimal 90 %. | | |

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan Dana Desa Keempat oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

| NO. | N A M A | JABATAN | TANDATANGAN |
|-----|---------|-------------------|-------------|
| 1. | | Camat | 1. _____ |
| 2. | | Sekretaris Camat | 2. _____ |
| 3. | | Kasi PMD | 3. _____ |
| 4. | | Kasi Pemerintahan | 4. _____ |

Format Verifikasi Pencairan SiLPA DANA DESA

PERSETUJUAN TIM FASILITASI PENCAIRAN SiLPA DANA DESA

KECAMATAN : _____
 DESA : _____
 TAHUN : 2023

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN SiLPA DANA DESA

| NO. | URAIAN | HASIL PEMERIKSAAN | |
|-----|---|-------------------|-----------|
| | | ADA | TIDAK ADA |
| 1. | Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022. | | |
| 2. | Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sudah selesai 100 %. | | |
| 3. | Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sudah selesai 100 %. | | |
| 4. | Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022. | | |
| 5. | Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2023. | | |

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan SiLPA Dana Desa oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

| NO. | NAMA | JABATAN | TANDATANGAN |
|-----|------|-------------------|-------------|
| 1. | | Camat | 1. _____ |
| 2. | | Sekretaris Camat | 2. _____ |
| 3. | | Kasi PMD | 3. _____ |
| 4. | | Kasi Pemerintahan | 4. _____ |

| LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ATAS SILPA DANA DESA | | | | |
|--|---|---------------|----------------|---------------------|
| PEMERINTAH DESA | | | | |
| TAHUN ANGGARAN 2023 | | | | |
| Realisasi s.d | | | | |
| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH / KURANG (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | BELANJA | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | JUMLAH BELANJA | | | |
| | | | | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | | | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | PEMBIAYAAN NETTO | | | |
| | SISA LEBIH/ (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN | | | |

.....,

KEPALA DESA

.....

BUPATI KEDIRI,

TTD.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b.

Pt. KERALA BAGIAN HUKUM



SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010